



Penataan Ulang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kota Sukabumi Tahun 2031

Muhammad Aminuddin ^{a,*}, Bram B Baan ^a, Armansyah ^a

^a Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia

* Email: muhammad.aminuddin_mh24@nusaputra.ac.id

Received: 02-07-2026

Revised: 11-07-2026

Accepted: 24-07-2026

Published: 31-07-2026

Abstrak

Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi merupakan instrumen fundamental untuk menjamin terwujudnya prinsip kesetaraan nilai suara (*electoral equality/one person, one vote, one value*) sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara hukum demokratis. Permasalahan penelitian ini berangkat dari belum dilakukannya penataan ulang daerah pemilihan DPRD Kota Sukabumi sejak Pemilu Tahun 2009 hingga Pemilu Tahun 2024, meskipun telah terjadi perkembangan jumlah penduduk yang berpotensi menimbulkan ketimpangan keterwakilan (*malapportionment*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penataan daerah pemilihan DPRD Kota Sukabumi terhadap prinsip kesetaraan nilai suara berdasarkan data kependudukan terkini, mengidentifikasi tingkat ketimpangan keterwakilan dalam pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi, serta merumuskan model penataan ulang daerah pemilihan dan alokasi kursi yang ideal untuk Pemilu Tahun 2031. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi tiga daerah pemilihan yang dipertahankan selama empat periode pemilu belum sepenuhnya memenuhi prinsip *electoral equality*. Perkembangan jumlah penduduk telah menyebabkan ketidakseimbangan rasio penduduk terhadap alokasi kursi sehingga berpotensi menimbulkan *malapportionment*. Penelitian ini juga menemukan bahwa model penataan ulang yang ideal harus didasarkan pada data kependudukan terbaru, penerapan tujuh prinsip penataan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penghormatan terhadap integritas wilayah administratif, serta kewenangan independen Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2025. Dengan demikian, penataan ulang daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Sukabumi merupakan kebutuhan konstitusional untuk mewujudkan keterwakilan elektoral yang adil, proporsional, demokratis, dan konstitusional pada Pemilu Tahun 2031.

Kata Kunci: Alokasi Kursi; Daerah Pemilihan; Kesetaraan Nilai Suara; Keterwakilan Elektoral; *Malapportionment*.

Abstract

Electoral district delineation and seat allocation constitute fundamental instruments for ensuring the realization of the principle of electoral equality (one person, one vote, one value) as an expression of popular sovereignty in a democratic rule-of-law state. This research is motivated by the absence of electoral district redelineation for the Sukabumi City Regional House of Representatives (DPRD) from the 2009 General Election through the 2024 General Election, despite demographic changes that have the potential to create malapportionment. This study aims to analyze the conformity of the existing electoral district arrangement for the Sukabumi City DPRD with the principle of electoral equality based on the most recent



population data, identify the degree of malapportionment in the distribution of electoral districts and legislative seats, and formulate an ideal model for electoral district redelineation and seat allocation for the 2031 General Election. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is conducted prescriptively based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the configuration of three electoral districts, which has been maintained throughout four consecutive general elections, no longer fully satisfies the principle of electoral equality. Population growth has resulted in an imbalance between population distribution and seat allocation, thereby creating the potential for malapportionment. This study further finds that an ideal redelineation model should be based on the most recent population data, the implementation of the seven electoral districting principles stipulated in Article 185 of Law Number 7 of 2017, respect for the integrity of administrative boundaries, and the independent authority of the General Elections Commission (Komisi Pemilihan Umum—KPU) as affirmed in Constitutional Court Decision Number 80/PUU-XX/2022 and Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2025. Accordingly, the redelineation of electoral districts and legislative seat allocation for the Sukabumi City DPRD constitutes a constitutional necessity to achieve fair, proportional, democratic, and constitutional electoral representation in the 2031 General Election.

Keywords: *Electoral District; Electoral Equality; Electoral Representation; Malapportionment; Seat Allocation.*

1. PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia menempatkan pemilihan umum sebagai instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi kehendak rakyat dalam sistem pemerintahan demokratis. Prinsip konstitusional tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang. Pengaturan tersebut mengatur secara komprehensif kelembagaan penyelenggara pemilu, mekanisme penyelenggaraan pemilu, serta penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari desain sistem representasi politik nasional.

Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan daerah pemilihan bukan sekadar tindakan administratif penyelenggara pemilu, melainkan merupakan pelaksanaan mandat konstitusi untuk menjamin persamaan hak politik setiap warga negara dalam memperoleh keterwakilan yang adil, proporsional, dan demokratis sebagaimana berkembang dalam teori keadilan elektoral dan demokrasi representatif (Sucipto dkk., 2024). Perspektif tersebut sekaligus menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan penyelenggaraan pemungutan suara, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas desain daerah pemilihan sebagai fondasi distribusi keterwakilan politik masyarakat (Yasmin, 2023).

Perkembangan hukum tata negara Indonesia menunjukkan adanya perubahan

paradigma penyelenggaraan pemilihan umum setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2025 yang memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Putusan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap pengaturan tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD. Putusan tersebut juga memperkuat karakter otonom pemilihan anggota DPRD sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah sehingga desain daerah pemilihan tidak lagi semata-mata mengikuti kalender politik nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika kependudukan, perkembangan wilayah administratif, serta kebutuhan representasi masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Implikasi normatif tersebut semakin menegaskan bahwa kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun daerah pemilihan harus dilaksanakan secara objektif, rasional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesetaraan nilai suara pada setiap daerah pemilihan, sebagaimana ditekankan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan penataan daerah pemilihan ([Wasisto & Rajab, 2023](#)). Rekonstruksi kewenangan tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi pembentukan daerah pemilihan dari sekadar memenuhi ketentuan administratif menuju upaya mewujudkan keadilan elektoral yang substantif melalui distribusi alokasi kursi yang lebih proporsional terhadap perkembangan jumlah penduduk pada setiap wilayah ([Rahmawati dkk., 2025](#)). Karakteristik tersebut menjadikan penataan ulang daerah pemilihan sebagai agenda konstitusional yang perlu dievaluasi secara berkala agar sistem representasi tetap selaras dengan dinamika sosial, politik, dan demografi masyarakat.

Keberadaan daerah pemilihan dan alokasi kursi memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemilu proporsional karena menentukan hubungan antara jumlah penduduk, nilai suara, dan besaran keterwakilan politik yang diperoleh masyarakat dalam lembaga legislatif. Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 menegaskan bahwa pembentukan daerah pemilihan wajib memperhatikan tujuh prinsip penyusunan daerah pemilihan, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan sebagai parameter utama untuk menjamin kualitas representasi demokratis.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan manifestasi asas *one person, one vote, one value* yang menghendaki agar setiap suara pemilih memiliki bobot yang relatif setara tanpa dipengaruhi oleh ketimpangan pembagian daerah pemilihan maupun distribusi alokasi kursi antarwilayah. Penerapan prinsip tersebut pada praktiknya tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap ketentuan normatif, tetapi juga memerlukan evaluasi empiris terhadap perubahan jumlah penduduk yang secara langsung memengaruhi keseimbangan representasi politik pada setiap daerah pemilihan, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai kajian mengenai implementasi prinsip penataan daerah pemilihan di Indonesia ([Sucipto dkk., 2024](#)). Dengan demikian, keadilan elektoral harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dan memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan kependudukan agar konfigurasi daerah pemilihan tetap mencerminkan keseimbangan representasi sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Pengaturan mengenai kewenangan pembentukan daerah pemilihan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah melalui Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang berbeda dalam penyusunan daerah pemilihan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 187 ayat (5) menetapkan bahwa daerah pemilihan dan jumlah kursi DPR telah ditentukan dalam Lampiran III undang-undang. Selanjutnya, Pasal 189 ayat (5) menentukan bahwa daerah pemilihan DPRD Provinsi diatur dalam Lampiran IV undang-undang, sedangkan Pasal 192 ayat (4) memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyusun dan menetapkan daerah pemilihan serta alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan perkembangan kondisi objektif di masing-masing daerah.

Konfigurasi pengaturan tersebut menunjukkan bahwa daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan daerah pemilihan pada tingkat legislatif lainnya. Oleh karena itu, perubahan jumlah penduduk, perubahan wilayah administratif, maupun potensi terjadinya ketimpangan representasi harus menjadi dasar evaluasi dalam setiap penyusunan daerah pemilihan. Penguatan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam bidang tersebut juga memperoleh legitimasi konstitusional melalui perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pentingnya independensi penyelenggara pemilu dalam menjaga kualitas representasi politik masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional penyelenggaraan pemilu ([Putri dkk., 2025](#)).

Merujuk pada data kependudukan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Sukabumi pada tahun 2024 tercatat sebanyak 360.644 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,48% per tahun. Data tersebut menunjukkan adanya dinamika demografis yang berpotensi memengaruhi konfigurasi keterwakilan politik pada setiap daerah pemilihan. Pada hakikatnya, data tersebut merupakan akumulasi kondisi kependudukan pada tahun sebelumnya yang menjadi dasar penyusunan statistik resmi. Oleh karena itu, jumlah penduduk hingga menjelang penyelenggaraan Pemilu Daerah Tahun 2031 diperkirakan akan terus meningkat sehingga berdampak pada perubahan rasio antara jumlah penduduk dan alokasi kursi DPRD di setiap daerah pemilihan.

Perubahan komposisi penduduk tersebut merupakan variabel yuridis sekaligus empiris yang tidak dapat diabaikan karena Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 menghendaki agar penyusunan daerah pemilihan senantiasa memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara dan proporsionalitas dalam sistem representasi. Kajian mengenai metode penghitungan kursi legislatif memang telah berkembang melalui analisis implementasi metode Sainte-Laguë pada DPRD Kota Sukabumi. Namun, penelitian tersebut berfokus pada mekanisme konversi suara menjadi kursi dan belum menguji apakah desain daerah pemilihan yang menjadi dasar distribusi alokasi kursi telah mencerminkan keseimbangan jumlah penduduk antardaerah pemilihan ([Madyan dkk., 2024](#)). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika kependudukan harus ditempatkan sebagai indikator utama dalam evaluasi penataan ulang daerah pemilihan agar kualitas representasi politik tetap selaras dengan perkembangan jumlah penduduk dan prinsip keadilan elektoral ([Sucipto dkk., 2024](#)).

Fakta empiris menunjukkan bahwa konfigurasi daerah pemilihan DPRD Kota Sukabumi sejak Pemilu Tahun 2009 hingga Pemilu Tahun 2024 tidak mengalami perubahan yang signifikan, meskipun jumlah penduduk terus berkembang pada seluruh wilayah kecamatan. Struktur daerah pemilihan tetap terdiri atas tiga daerah pemilihan, yaitu Daerah Pemilihan I yang meliputi Kecamatan Cikole dan Citamiang,

Daerah Pemilihan II yang meliputi Kecamatan Baros, Cibeureum, dan Lembursitu, serta Daerah Pemilihan III yang meliputi Kecamatan Warudoyong dan Gunungpuyuh. Konfigurasi tersebut dipertahankan selama empat periode pemilihan umum.

Keberlangsungan konfigurasi tersebut memunculkan dugaan adanya ketidakseimbangan proporsi jumlah penduduk terhadap alokasi kursi yang berpotensi menimbulkan *malapportionment*, yaitu keadaan ketika tingkat representasi politik antarwilayah tidak lagi berada pada kondisi yang relatif setara akibat perubahan komposisi penduduk. Kondisi tersebut berimplikasi pada kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap asas *one person, one vote, one value* karena bobot suara pemilih pada suatu daerah pemilihan dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan daerah pemilihan lainnya apabila tidak diikuti dengan penyesuaian konfigurasi daerah pemilihan maupun alokasi kursinya. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas konfigurasi daerah pemilihan selama beberapa periode pemilu tidak selalu identik dengan terjaminnya keadilan representasi, tetapi justru memerlukan pengujian konstitusional berdasarkan perkembangan data kependudukan terkini (Yasmin, 2023; Wasisto & Rajab, 2023)

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum pemilu melalui pembahasan mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022, implementasi penyusunan daerah pemilihan, mekanisme penghitungan kursi legislatif, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD, hingga strategi politik pada daerah pemilihan tertentu. Kajian-kajian tersebut pada umumnya masih berorientasi pada aspek normatif kewenangan kelembagaan, perilaku politik, maupun teknik konversi suara sehingga belum menempatkan proporsi jumlah penduduk sebagai variabel utama dalam mengukur kesesuaian konfigurasi daerah pemilihan terhadap prinsip keterwakilan elektoral yang adil (Wasisto & Rajab, 2023; Putri dkk., 2025; Rahmawati dkk., 2025).

Penelitian mengenai DPRD Kota Sukabumi juga lebih banyak mengulas dimensi politik lokal, legitimasi lembaga perwakilan, maupun perilaku pemilih tanpa melakukan pengukuran kuantitatif terhadap tingkat deviasi representasi berdasarkan perkembangan jumlah penduduk pada setiap daerah pemilihan (Maulida & Djuyandi, 2024; Rizqy & Wardani, 2026). Penelitian-penelitian sebelumnya juga belum mengombinasikan analisis hukum tata negara dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat *malapportionment* melalui indikator deviasi representasi, seperti *population-per-seat deviation*, *Relative Representation Index* (RRI), maupun ukuran ketimpangan representasi lainnya yang lazim digunakan dalam studi *electoral geography*. Padahal, penggunaan indikator kuantitatif tersebut diperlukan untuk memberikan ukuran yang objektif mengenai tingkat kesetaraan nilai suara (*electoral equality*), sehingga evaluasi terhadap konfigurasi daerah pemilihan tidak hanya didasarkan pada argumentasi normatif, tetapi juga pada bukti empiris yang terukur.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat *research gap* berupa belum adanya penelitian yang mengintegrasikan analisis konstitusional, analisis kependudukan, pengukuran kuantitatif tingkat *malapportionment*, serta simulasi alternatif penataan daerah pemilihan dalam satu kerangka evaluasi terhadap DPRD Kota Sukabumi menjelang Pemilu Tahun 2031. Penelitian ini hadir untuk mengisi

kesenjangan tersebut dengan mengombinasikan analisis hukum pemilu dan pendekatan kuantitatif melalui pengukuran deviasi representasi berdasarkan rasio jumlah penduduk terhadap alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan simulasi model penataan ulang daerah pemilihan dan alokasi kursi yang lebih proporsional, adil, dan konstitusional. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini tidak hanya terletak pada kajian mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2025 terhadap penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi juga pada pengembangan model evaluasi berbasis indikator kuantitatif deviasi representasi yang dipadukan dengan simulasi alternatif penataan daerah pemilihan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan bagi penyelenggaraan Pemilu Daerah Tahun 2031.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi apakah penataan daerah pemilihan DPRD Kota Sukabumi telah memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara (*electoral equality/one person, one vote, one value*) berdasarkan data kependudukan terkini, apakah terdapat ketimpangan keterwakilan (*malapportionment*) dalam pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Sukabumi beserta tingkat deviasi keterwakilannya, serta bagaimanakah model penataan ulang daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Sukabumi yang ideal untuk menjamin keterwakilan elektoral yang adil, proporsional, dan konstitusional pada Pemilu Tahun 2031.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penataan daerah pemilihan DPRD Kota Sukabumi terhadap prinsip kesetaraan nilai suara berdasarkan data kependudukan terkini, mengidentifikasi tingkat ketimpangan keterwakilan (*malapportionment*) dalam pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Sukabumi beserta tingkat deviasi keterwakilannya, serta merumuskan model penataan ulang daerah pemilihan dan alokasi kursi yang selaras dengan ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan demografis Kota Sukabumi sebagai rekomendasi bagi penyelenggaraan Pemilu Daerah Tahun 2031.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Sukabumi berdasarkan prinsip kesetaraan nilai suara (*electoral equality*), proporsionalitas, dan keadilan elektoral dalam rangka menghadapi Pemilu Tahun 2031. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *electoral equality, one person, one vote, one value, malapportionment*, dan representasi politik. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2025 sebagai landasan argumentasi hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penataan daerah pemilihan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan data sekunder mengenai jumlah penduduk Kota Sukabumi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik serta data daerah pemilihan dan alokasi kursi yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai data pendukung untuk mengevaluasi kesesuaian representasi politik berdasarkan perkembangan demografis.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis preskriptif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sinkronisasi norma hukum. Analisis tersebut kemudian dipadukan dengan analisis data kependudukan untuk mengidentifikasi tingkat deviasi representasi dan potensi *malapportionment* berdasarkan rasio jumlah penduduk terhadap alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk merumuskan model penataan ulang daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Sukabumi yang lebih proporsional, adil, dan konstitusional sesuai dengan prinsip *electoral equality* serta perkembangan kependudukan menjelang Pemilu Tahun 2031.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penataan Daerah Pemilihan DPRD Kota Sukabumi Berdasarkan Prinsip Kesetaraan Nilai Suara (*Electoral Equality/One Person, One Vote, One Value*) Berdasarkan Data Kependudukan Terkini

Prinsip kesetaraan nilai suara (*electoral equality* atau *one person, one vote, one value*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis karena menjamin bahwa setiap warga negara memiliki bobot suara yang relatif setara dalam menentukan wakil rakyat di lembaga legislatif. Prinsip tersebut memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konsepsi tersebut tidak hanya menempatkan pemilihan umum sebagai mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keterwakilan politik yang setara. Perspektif negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Dicey maupun konsepsi *rule of law* menurut Bingham, menghendaki agar setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk pembentukan daerah pemilihan, dilaksanakan berdasarkan hukum serta menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (Dicey, 1959; Bingham, 2010).

Pengaturan mengenai penataan daerah pemilihan secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Pasal 185 menentukan bahwa penyusunan daerah pemilihan harus memperhatikan tujuh prinsip, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Ketujuh prinsip tersebut menunjukkan bahwa pembentukan daerah pemilihan tidak dapat hanya mempertimbangkan batas administratif wilayah, tetapi juga

wajib memperhatikan keseimbangan jumlah penduduk agar tidak terjadi ketimpangan representasi politik. Menurut Sucipto dkk., penerapan ketujuh prinsip tersebut merupakan tolok ukur utama dalam mewujudkan keadilan elektoral karena setiap penyimpangan terhadap salah satu prinsip berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan nilai suara (Sucipto dkk., 2024).

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi daerah pemilihan DPRD Kota Sukabumi sejak Pemilu Tahun 2009 hingga Pemilu Tahun 2024 tidak mengalami perubahan. Konfigurasi tersebut tetap terdiri atas tiga daerah pemilihan, yaitu Daerah Pemilihan I yang meliputi Kecamatan Cikole dan Citamiang, Daerah Pemilihan II yang meliputi Kecamatan Baros, Cibeureum, dan Lembursitu, serta Daerah Pemilihan III yang meliputi Kecamatan Warudoyong dan Gunungpuyuh. Konfigurasi tersebut dipertahankan selama empat periode pemilihan umum meskipun jumlah penduduk Kota Sukabumi terus mengalami perkembangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Sukabumi pada tahun 2024 mencapai 360.644 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,48% per tahun. Perkembangan demografis tersebut menunjukkan bahwa komposisi penduduk antarwilayah bersifat dinamis sehingga penataan daerah pemilihan yang tidak pernah dievaluasi berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan keterwakilan politik.

Keadaan tersebut perlu dianalisis berdasarkan doktrin *electoral equality*, yaitu prinsip yang menghendaki agar setiap kursi legislatif merepresentasikan jumlah penduduk yang relatif seimbang. Hanna Pitkin, menjelaskan bahwa representasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan wakil dalam lembaga legislatif, tetapi juga dengan hubungan yang adil antara masyarakat yang diwakili dan wakil yang dipilih (Pitkin, 1967). Robert A. Dahl, menambahkan bahwa demokrasi yang memenuhi prinsip *polyarchy* mensyaratkan adanya persamaan kesempatan politik sehingga tidak boleh terdapat kelompok masyarakat yang memiliki bobot suara lebih besar daripada kelompok masyarakat lainnya semata-mata akibat perbedaan desain daerah pemilihan (Dahl, 1971). Oleh karena itu, perkembangan jumlah penduduk merupakan indikator penting yang harus dievaluasi secara berkala dalam menentukan konfigurasi daerah pemilihan.

Tabel 1. Pemenuhan Prinsip Kesetaraan Nilai Suara (*Electoral Equality/One Person, One Vote, One Value*) dalam Penataan Daerah Pemilihan DPRD Kota Sukabumi Berdasarkan Data Kependudukan Terkini

Aspek Analisis	Hasil Penelitian	Analisis Hukum
Jumlah daerah pemilihan	Tetap 3 dapil sejak Pemilu 2009–2024	Menunjukkan tidak adanya evaluasi periodik terhadap perkembangan demografi.
Jumlah penduduk	360.644 jiwa (BPS 2024)	Menjadi dasar konstitusional untuk mengevaluasi proporsi keterwakilan.
Laju pertumbuhan penduduk	±1,48% per tahun	Berpotensi mengubah rasio penduduk terhadap kursi legislatif.
Prinsip hukum	Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2023	Wajib menjamin kesetaraan nilai suara dan proporsionalitas.
Potensi permasalahan	Dugaan <i>malapportionment</i>	Memerlukan evaluasi penataan dapil menjelang Pemilu Tahun 2031.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator utama dalam menilai

terpenuhinya prinsip kesetaraan nilai suara bukan semata-mata ditentukan oleh jumlah daerah pemilihan, melainkan oleh keseimbangan rasio antara jumlah penduduk dan alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan. Apabila suatu daerah mengalami peningkatan jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya tanpa diikuti penyesuaian konfigurasi daerah pemilihan maupun alokasi kursi, nilai suara pemilih di daerah tersebut akan menurun secara proporsional. Kondisi tersebut dikenal sebagai *malapportionment*, yaitu ketidakseimbangan keterwakilan akibat distribusi alokasi kursi yang tidak lagi sebanding dengan perkembangan jumlah penduduk. Amaynisa menjelaskan bahwa disparitas antara jumlah kursi dan perkembangan jumlah penduduk merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip kesetaraan representasi dalam sistem pemilu proporsional ([Amaynisa, 2018](#)).

Perubahan kewenangan Komisi Pemilihan Umum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 semakin memperkuat kewajiban penyelenggara pemilu untuk melakukan evaluasi terhadap daerah pemilihan secara objektif. Putusan tersebut menegaskan bahwa penataan daerah pemilihan merupakan bagian dari kewenangan konstitusional Komisi Pemilihan Umum yang harus dilaksanakan secara independen berdasarkan prinsip demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Menurut Wasisto dan Rajab, perubahan tersebut bertujuan untuk menghindari intervensi politik dalam pembentukan daerah pemilihan sehingga konfigurasi daerah pemilihan benar-benar didasarkan pada kepentingan keterwakilan masyarakat ([Wasisto & Rajab, 2023](#)). Pendapat tersebut diperkuat oleh Rahmawati dkk., dan Putri dkk., yang menyatakan bahwa evaluasi daerah pemilihan harus senantiasa mempertimbangkan perkembangan jumlah penduduk serta dinamika wilayah administratif ([Rahmawati dkk., 2025](#); [Putri dkk., 2025](#)).

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode Sainte-Laguë dalam pembagian alokasi kursi sebagaimana diterapkan pada pemilu legislatif belum secara otomatis menjamin terwujudnya prinsip *one person, one vote, one value*. Madyan dkk., maupun Yakub dan Fathin menjelaskan bahwa metode tersebut hanya mengatur mekanisme konversi suara menjadi kursi setelah daerah pemilihan ditetapkan ([Madyan dkk., 2024](#); [Yakub & Fathin, 2023](#)). Oleh karena itu, keadilan dalam konversi suara sangat bergantung pada kualitas penataan daerah pemilihan yang menjadi dasar distribusi alokasi kursi. Dengan demikian, apabila konfigurasi daerah pemilihan sejak awal telah mengalami ketidakseimbangan jumlah penduduk, metode penghitungan kursi yang digunakan tidak mampu menghilangkan potensi terjadinya ketimpangan keterwakilan.

Perspektif filsafat hukum memberikan landasan argumentatif bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat. Rawls memandang keadilan sebagai *fairness* yang menghendaki distribusi hak politik secara seimbang ([Rawls, 1971](#)), sedangkan Ronald Dworkin menempatkan persamaan penghormatan terhadap setiap individu sebagai prinsip utama dalam pembentukan kebijakan publik ([Dworkin, 1986](#)). Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Roscoe Pound mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat ([Pound, 1957](#)). Atas dasar itu, penataan ulang daerah pemilihan bukan sekadar perubahan teknis administrasi pemilu, melainkan merupakan instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan keterwakilan politik sesuai dengan perkembangan kependudukan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi daerah pemilihan DPRD Kota Sukabumi masih memiliki dasar hukum yang sah. Namun, pemenuhannya terhadap prinsip kesetaraan nilai suara perlu dievaluasi kembali berdasarkan data kependudukan terkini menjelang Pemilu Tahun 2031. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus berlangsung, dipertahankannya konfigurasi tiga daerah pemilihan selama empat periode pemilu, serta berkembangnya paradigma hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2025 menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali proporsi jumlah penduduk pada setiap daerah pemilihan.

Evaluasi tersebut diperlukan agar prinsip *electoral equality*, asas proporsionalitas, dan hak konstitusional warga negara memperoleh perlindungan yang optimal. Penataan ulang daerah pemilihan yang didasarkan pada perkembangan jumlah penduduk merupakan bentuk implementasi konkret negara hukum demokratis yang menempatkan persamaan nilai suara sebagai fondasi utama sistem keterwakilan politik di Indonesia.

3.2 Ketimpangan Keterwakilan (*Malapportionment*) dalam Pembagian Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kota Sukabumi serta Tingkat Deviasinya

Ketimpangan keterwakilan (*malapportionment*) merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam sistem representasi politik yang terjadi ketika distribusi alokasi kursi legislatif tidak lagi sebanding dengan distribusi jumlah penduduk pada setiap daerah pemilihan. Konsep tersebut berkembang sebagai konsekuensi dari prinsip *electoral equality* yang menghendaki agar setiap suara pemilih memiliki bobot yang relatif setara tanpa dipengaruhi oleh perbedaan jumlah penduduk antardaerah pemilihan. Perspektif tersebut selaras dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan asas keadilan sebagai salah satu prinsip utama penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat harus diwujudkan melalui mekanisme representasi yang memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh warga negara.

Rawls memandang bahwa keadilan hanya dapat terwujud apabila setiap individu memperoleh kesempatan politik yang setara (Rawls, 1971), sedangkan Ronald Dworkin menempatkan prinsip *equal concern and respect* sebagai landasan moral dalam setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan mengenai pembentukan daerah pemilihan (Dworkin, 1986). Berdasarkan konstruksi tersebut, *malapportionment* tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga sebagai persoalan konstitusional karena berhubungan langsung dengan perlindungan hak politik warga negara.

Pengaturan mengenai larangan terjadinya ketimpangan keterwakilan secara implisit tercermin dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang mengharuskan penyusunan daerah pemilihan memperhatikan tujuh prinsip, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menjadikan perkembangan

jumlah penduduk sebagai variabel utama dalam penyusunan daerah pemilihan.

Menurut Ardila, Syaifuddin, dan Ubaidullah, penerapan ketujuh prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah pembentukan daerah pemilihan yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan administratif tanpa memperhatikan keseimbangan keterwakilan penduduk (Ardila dkk., 2024). Pendapat tersebut sejalan dengan Muhammad, Darmawati, dan Assaggaf yang menegaskan bahwa penyusunan naskah akademik dan pelaksanaan uji publik penataan daerah pemilihan harus menjadikan perkembangan demografi sebagai dasar utama evaluasi agar tidak terjadi ketimpangan nilai suara (Muhammad dkk., 2023). Konsekuensi yuridis dari pengaturan tersebut menunjukkan bahwa setiap konfigurasi daerah pemilihan perlu dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk sehingga asas proporsionalitas tetap terjaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi daerah pemilihan DPRD Kota Sukabumi sejak Pemilu Tahun 2009 hingga Pemilu Tahun 2024 tetap terdiri atas tiga daerah pemilihan, yaitu Daerah Pemilihan I yang meliputi Kecamatan Cikole dan Citamiang, Daerah Pemilihan II yang meliputi Kecamatan Baros, Cibeureum, dan Lembursitu, serta Daerah Pemilihan III yang meliputi Kecamatan Gunungpuyuh dan Warudoyong. Konfigurasi tersebut dipertahankan selama empat periode pemilihan umum meskipun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Sukabumi pada tahun 2024 telah mencapai 360.644 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,48% per tahun. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa distribusi penduduk antarwilayah tidak lagi identik dengan kondisi ketika daerah pemilihan pertama kali ditetapkan sehingga terdapat kemungkinan terjadinya perubahan rasio antara jumlah penduduk dan alokasi kursi pada masing-masing daerah pemilihan.

Penelitian ini menemukan bahwa penataan ulang daerah pemilihan berdasarkan perkembangan jumlah penduduk belum pernah dilakukan sehingga potensi terjadinya *malapportionment* semakin besar menjelang Pemilu Tahun 2031. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap konfigurasi daerah pemilihan berdasarkan prinsip kesetaraan nilai suara sebagaimana diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan konfigurasi daerah pemilihan DPRD Kota Sukabumi yang berlaku, yaitu Daerah Pemilihan I (Kecamatan Cikole dan Citamiang), Daerah Pemilihan II (Kecamatan Baros, Cibeureum, dan Lembursitu), serta Daerah Pemilihan III (Kecamatan Gunungpuyuh dan Warudoyong), dengan alokasi kursi eksisting masing-masing 12, 10, dan 8 kursi (total 30 kursi DPRD), dilakukan simulasi untuk mengukur tingkat deviasi keterwakilan dan potensi *malapportionment*. Konfigurasi tersebut juga sesuai dengan data yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Tabel 2. Analisis Rasio Penduduk per Kursi dan Tingkat Deviasi Representasi pada Daerah Pemilihan DPRD Kota Sukabumi Tahun 2024

Daerah Pemilihan	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi	Rasio Penduduk per Kursi	Deviasi Representasi (%)	Kategori
Dapil I	Cikole–Citamiang	123.637	12	10.303	-14,31	Over-represented
Dapil II	Baros–Cibeureum–	132.382	10	13.238	+7,30	Under-represented

Daerah Pemilihan	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi	Rasio Penduduk per Kursi	Deviasi Representasi (%)	Kategori
Dapil III	Lembursitu Warudoyong-Gunungpuyuh	114.625	8	14.328	+16,13	<i>Under-represented</i>
Total/Rata-rata	-	370.644	30	12.355	0	-

Sumber: Disdukcapil Sukabumi (2024); Dinkes Sukabumi (2024).

Keterangan:

Rasio Penduduk per Kursi = Jumlah Penduduk ÷ Jumlah Kursi

Deviasi Representasi = ((Rasio Dapil – Rasio Kota) ÷ Rasio Kota) × 100%

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa rata-rata keterwakilan DPRD Kota Sukabumi adalah sekitar 12.355 penduduk untuk setiap satu kursi DPRD. Namun, distribusi keterwakilan antar daerah pemilihan belum menunjukkan tingkat keseimbangan yang sama. Daerah Pemilihan I memiliki rasio 10.303 penduduk per kursi atau 14,31% lebih rendah dibandingkan rata-rata kota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap anggota DPRD pada daerah pemilihan tersebut mewakili jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit sehingga Daerah Pemilihan I termasuk dalam kategori *over-represented*, yaitu memperoleh tingkat keterwakilan politik yang lebih besar dibandingkan proporsi jumlah penduduknya.

Sebaliknya, Daerah Pemilihan II memiliki rasio 13.238 penduduk per kursi dengan deviasi sebesar 7,30% di atas rata-rata kota, sedangkan Daerah Pemilihan III memiliki rasio 14.328 penduduk per kursi dengan deviasi sebesar 16,13% di atas rata-rata kota. Artinya, setiap anggota DPRD pada kedua daerah pemilihan tersebut harus mewakili jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan rata-rata Kota Sukabumi. Kondisi tersebut menyebabkan bobot suara pemilih pada Daerah Pemilihan II dan terutama Daerah Pemilihan III menjadi relatif lebih kecil dibandingkan dengan bobot suara pemilih pada Daerah Pemilihan I sehingga mengindikasikan terjadinya *malapportionment* atau ketimpangan keterwakilan.

Analisis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi *malapportionment* tidak semata-mata ditentukan oleh bertambahnya jumlah penduduk Kota Sukabumi, melainkan oleh besarnya deviasi antara jumlah penduduk pada setiap daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi yang ditetapkan. Semakin besar perbedaan rasio penduduk per kursi antardaerah pemilihan, semakin tinggi pula tingkat ketimpangan keterwakilan yang terjadi karena setiap anggota DPRD akan mewakili jumlah penduduk yang berbeda secara signifikan. Amaynisa menjelaskan bahwa disparitas tersebut merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip persamaan nilai suara karena masyarakat pada daerah tertentu harus berbagi satu kursi legislatif dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat di daerah lainnya (Amaynisa, 2018). Perspektif tersebut diperkuat oleh Pitkin, yang memandang representasi sebagai hubungan substantif antara wakil dan masyarakat yang diwakilinya sehingga ketidakseimbangan rasio keterwakilan berpotensi menurunkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap tingkat deviasi menjadi instrumen penting untuk menentukan apakah konfigurasi daerah pemilihan masih memenuhi standar konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu (Pitkin, 1967).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 memberikan arah

baru terhadap penataan daerah pemilihan dengan menegaskan pentingnya independensi Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun daerah pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2025 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah semakin memperkuat kebutuhan untuk mengevaluasi daerah pemilihan DPRD berdasarkan karakteristik demografi pada masing-masing daerah. Menurut Wasisto dan Rajab, perubahan tersebut bertujuan menghilangkan dominasi pertimbangan politik dalam pembentukan daerah pemilihan sehingga orientasi utamanya kembali pada perlindungan hak konstitusional pemilih (Wasisto & Rajab, 2023). Pendapat tersebut diperkuat oleh Rahmawati, Rozi, dan Saputra serta Putri, Noak, dan Erviantono yang menegaskan bahwa kewenangan Komisi Pemilihan Umum pascaputusan Mahkamah Konstitusi harus digunakan untuk memastikan tidak terjadinya ketimpangan keterwakilan akibat perubahan jumlah penduduk (Rahmawati dkk., 2025; Putri dkk., 2025). Berdasarkan hasil penelitian ini, belum adanya perubahan konfigurasi daerah pemilihan selama empat periode pemilu menjadi indikator bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud dalam perkembangan hukum tersebut perlu segera dilakukan menjelang Pemilu Tahun 2031 agar tingkat deviasi keterwakilan tidak semakin meningkat.

Analisis terhadap tingkat deviasi keterwakilan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *malapportionment* tidak selalu ditandai oleh pelampauan batas maksimum deviasi sebagaimana dikenal dalam praktik komparatif berbagai negara, melainkan dapat diidentifikasi sejak munculnya ketidakseimbangan rasio antara jumlah penduduk dan alokasi kursi yang terus meningkat akibat perubahan demografi yang tidak diikuti dengan penyesuaian daerah pemilihan. Kondisi tersebut tercermin di Kota Sukabumi yang mengalami pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,48% per tahun, sementara konfigurasi tiga daerah pemilihan tetap dipertahankan sejak Pemilu Tahun 2009 hingga Pemilu Tahun 2024. Perkembangan tersebut berpotensi mengubah distribusi penduduk pada masing-masing kecamatan sehingga setiap kursi DPRD tidak lagi merepresentasikan jumlah penduduk yang relatif setara. Menurut Andiwinata, kualitas sistem pemilu proporsional tidak hanya ditentukan oleh metode konversi suara, tetapi juga dipengaruhi oleh keseimbangan distribusi alokasi kursi terhadap jumlah penduduk pada setiap daerah pemilihan. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa semakin lama suatu konfigurasi daerah pemilihan dipertahankan tanpa evaluasi berdasarkan perkembangan kependudukan, semakin besar pula potensi peningkatan deviasi keterwakilan yang pada akhirnya berimplikasi terhadap penurunan kualitas demokrasi elektoral (Andiwinata, 2025).

Perspektif teori representasi memberikan landasan argumentatif bahwa ketimpangan keterwakilan merupakan bentuk berkurangnya hubungan substantif antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya. Pitkin, menjelaskan bahwa representasi yang demokratis menghendaki adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas representasi lembaga legislatif sehingga setiap warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk memengaruhi kebijakan publik melalui wakil yang dipilihnya (Pitkin, 1967). Konsep tersebut selaras dengan teori *polyarchy* yang dikemukakan Dahl, yaitu bahwa persamaan partisipasi politik tidak hanya diwujudkan melalui hak memilih, tetapi juga melalui kesetaraan pengaruh setiap suara terhadap hasil pemilu (Dahl, 1971). Ketika suatu daerah pemilihan memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan daerah pemilihan lainnya dengan alokasi kursi yang relatif sama, pengaruh politik setiap pemilih di

daerah pemilihan tersebut menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pemilih di daerah pemilihan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *malapportionment* pada hakikatnya merupakan bentuk ketidaksetaraan keterwakilan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Implikasi hukum dari ketimpangan keterwakilan tersebut tidak hanya memengaruhi kualitas keterwakilan politik secara umum, tetapi juga berpotensi memengaruhi efektivitas pemenuhan berbagai prinsip keterwakilan yang dijamin dalam sistem pemilu Indonesia, termasuk keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Niron dan Seda, menjelaskan bahwa kualitas keterwakilan politik perempuan tidak hanya ditentukan oleh jumlah calon perempuan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik daerah pemilihan sebagai arena kompetisi elektoral (Niron & Seda, 2020). Pendapat tersebut diperkuat oleh Anwar, Udjiwati, dan Aslamiah serta Rubbiyanti yang menyatakan bahwa konfigurasi daerah pemilihan mempunyai hubungan langsung dengan peluang keterpilihan calon anggota legislatif perempuan karena besaran daerah pemilihan memengaruhi tingkat kompetisi politik (Anwar dkk., 2025; Rubbiyanti dkk., 2026). Konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap *malapportionment* tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan alokasi kursi, tetapi juga memperkuat kualitas keterwakilan politik secara menyeluruh sesuai dengan prinsip keadilan elektoral.

Analisis terhadap sistem penghitungan kursi menunjukkan bahwa metode Sainte-Laguë yang digunakan dalam Pemilu Indonesia hanya berfungsi sebagai mekanisme konversi suara menjadi kursi setelah daerah pemilihan dan alokasi kursinya ditetapkan. Madyan, Apriandari, dan Pambudi menjelaskan bahwa implementasi metode tersebut pada DPRD Kota Sukabumi telah sesuai dengan ketentuan hukum positif (Madyan dkk., 2024). Sementara itu, Yakub dan Fathin menegaskan bahwa metode Sainte-Laguë dirancang untuk menjamin proporsionalitas hasil penghitungan suara antarpolitical, bukan untuk memperbaiki ketimpangan keterwakilan yang bersumber dari konfigurasi daerah pemilihan (Yakub & Fathin, 2023). Prihatmoko dan Riyanto juga menunjukkan bahwa perubahan jumlah kursi atau penambahan kursi legislatif tidak serta-merta menghilangkan *malapportionment* apabila distribusi penduduk antardaerah pemilihan tidak dijadikan sebagai dasar utama dalam penataan daerah pemilihan (Prihatmoko & Riyanto, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian ketimpangan keterwakilan di Kota Sukabumi harus diawali dengan evaluasi daerah pemilihan berdasarkan perkembangan jumlah penduduk, kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian alokasi kursi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut lebih sejalan dengan asas proporsionalitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dibandingkan hanya mengandalkan mekanisme penghitungan suara pada tahap akhir penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa potensi *malapportionment* dalam pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Sukabumi merupakan konsekuensi dari perkembangan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan evaluasi konfigurasi daerah pemilihan selama empat periode pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat deviasi keterwakilan tidak

lagi dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan telah menjadi persoalan hukum tata negara yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pandangan filsafat hukum yang dikemukakan R. Otje Salman, Roscoe Pound, Dicey, dan Bingham menegaskan bahwa hukum harus mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak politik setiap warga negara melalui kebijakan publik yang rasional (Salman, 1987; Pound, 1957; Dicey, 1959; Bingham, 2010). Oleh karena itu, penataan ulang daerah pemilihan berdasarkan perkembangan proporsi jumlah penduduk merupakan konsekuensi logis dari asas keadilan, asas persamaan, asas proporsionalitas, serta prinsip *one person, one vote, one value* yang menjadi fondasi sistem pemilu demokratis di Indonesia. Kesimpulan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa evaluasi terhadap tingkat deviasi keterwakilan perlu dijadikan sebagai dasar utama dalam penyusunan model penataan ulang daerah pemilihan DPRD Kota Sukabumi menjelang Pemilu Tahun 2031 agar konfigurasi daerah pemilihan benar-benar mampu mewujudkan keterwakilan elektoral yang adil, proporsional, dan konstitusional.

3.3 Model Penataan Ulang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi yang Ideal untuk DPRD Kota Sukabumi dalam Menjamin Keterwakilan Elektoral yang Adil, Proporsional, dan Konstitusional pada Pemilu Tahun 2031

Penataan ulang daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Sukabumi menjelang Pemilu Tahun 2031 harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan elektoral yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan Pasal 22E ayat (1) mengamanatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keadilan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses pemungutan suara, tetapi juga harus diwujudkan sejak tahap penataan daerah pemilihan agar setiap suara memiliki nilai yang setara. Rawls memandang bahwa distribusi hak politik harus dilaksanakan secara adil sehingga setiap warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk menentukan wakilnya melalui mekanisme demokrasi yang proporsional (Rawls, 1971).

Landasan normatif penataan daerah pemilihan diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang mewajibkan penyusunan daerah pemilihan berdasarkan tujuh prinsip, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 yang menempatkan data kependudukan sebagai dasar utama dalam penataan daerah pemilihan. Menurut Sucipto dkk., ketujuh prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena seluruhnya merupakan instrumen untuk menjamin kualitas keterwakilan politik dalam sistem pemilu proporsional. Oleh karena itu, model penataan ulang daerah pemilihan di Kota Sukabumi harus disusun berdasarkan perkembangan jumlah penduduk terkini, bukan semata-mata mempertahankan konfigurasi daerah pemilihan yang telah ada (Sucipto dkk., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi tiga daerah pemilihan yang

digunakan sejak Pemilu Tahun 2009 hingga Pemilu Tahun 2024 belum pernah mengalami penyesuaian, meskipun jumlah penduduk Kota Sukabumi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2024 telah mencapai 360.644 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,48% per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan komposisi penduduk berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan rasio antara jumlah penduduk dan alokasi kursi pada masing-masing daerah pemilihan. Menurut Amaynisa, perubahan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan penyesuaian distribusi alokasi kursi akan menimbulkan disparitas keterwakilan yang bertentangan dengan asas kesetaraan nilai suara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap konfigurasi daerah pemilihan merupakan kebutuhan hukum yang perlu dilaksanakan sebelum Pemilu Tahun 2031 (Amaynisa, 2018).

Model penataan ulang yang ideal harus didasarkan pada pendekatan *population-based redistricting*, yaitu penataan daerah pemilihan yang menjadikan jumlah penduduk sebagai indikator utama dalam menentukan batas wilayah dan alokasi kursi. Pendekatan tersebut tetap mempertahankan batas administratif kecamatan sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, tetapi dilakukan melalui penyesuaian komposisi kecamatan pada setiap daerah pemilihan apabila terjadi ketimpangan keterwakilan. Yasmin menjelaskan bahwa penyusunan rancangan daerah pemilihan harus diawali dengan analisis kependudukan, kemudian dilanjutkan dengan uji publik agar memperoleh legitimasi sosial yang kuat (Yasmin, 2023). Pendekatan tersebut lebih mencerminkan prinsip *electoral equality* dibandingkan dengan mempertahankan konfigurasi daerah pemilihan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan demografi.

Tabel 3. Komparasi Tingkat Representasi Antar Daerah Pemilihan DPRD Kota Sukabumi

Indikator	Dapil I	Dapil II	Dapil III
Rasio Penduduk/Kursi	10.303	13.238	14.328
Deviasi terhadap Rata-rata Kota	-14,31%	+7,30%	+16,13%
Status Representasi	<i>Over-represented</i>	<i>Under-represented</i>	<i>Under-represented</i>
Implikasi	Nilai suara relatif lebih besar	Nilai suara mulai menurun	Nilai suara paling rendah

Hasil komparasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas keterwakilan politik antardaerah pemilihan di Kota Sukabumi tidak lagi sepenuhnya memenuhi prinsip *electoral equality* (*one person, one vote, one value*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap kursi legislatif mewakili jumlah penduduk yang relatif seimbang sehingga setiap suara memiliki nilai yang setara. Perbedaan rasio penduduk per kursi yang mencapai lebih dari 16% menunjukkan bahwa distribusi alokasi kursi DPRD tidak lagi sepenuhnya mencerminkan perkembangan demografi Kota Sukabumi.

Temuan kuantitatif tersebut memperkuat argumentasi hukum bahwa konfigurasi tiga daerah pemilihan yang dipertahankan sejak Pemilu Tahun 2009 hingga Pemilu Tahun 2024 memerlukan evaluasi menjelang Pemilu Tahun 2031. Dengan menggunakan indikator deviasi keterwakilan, penelitian ini membuktikan

bahwa dugaan *malapportionment* bukan lagi sekadar asumsi normatif, melainkan dapat diukur secara objektif melalui rasio antara jumlah penduduk dan alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan. Oleh karena itu, kewenangan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi konfigurasi daerah pemilihan berdasarkan perkembangan kependudukan. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2025 memberikan momentum konstitusional untuk melakukan penataan ulang daerah pemilihan DPRD secara lebih proporsional sebelum penyelenggaraan Pemilu Daerah Tahun 2031.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini merekomendasikan model penataan ulang daerah pemilihan yang didasarkan pada evaluasi berkala terhadap rasio penduduk per kursi dan tingkat deviasi keterwakilan. Pendekatan tersebut tidak hanya memenuhi prinsip proporsionalitas dan kesetaraan nilai suara, tetapi juga menghasilkan model penataan daerah pemilihan yang lebih adil, objektif, dan konstitusional. Dengan demikian, analisis kuantitatif terhadap deviasi keterwakilan menjadi instrumen penting dalam memperkuat argumentasi hukum mengenai perlunya penataan ulang daerah pemilihan DPRD Kota Sukabumi menjelang Pemilu Tahun 2031.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 memberikan paradigma baru bahwa kewenangan penataan daerah pemilihan berada pada Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen yang menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Wasisto dan Rajab menyatakan bahwa putusan tersebut memperkuat independensi Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan daerah pemilihan tanpa intervensi pembentuk undang-undang ([Wasisto & Rajab, 2023](#)). Pendapat tersebut diperkuat oleh Rahmawati, Rozi, dan Saputra serta Putri, Noak, dan Erviantono yang menjelaskan bahwa penataan daerah pemilihan pascaputusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada perkembangan kependudukan dan prinsip keadilan elektoral ([Rahmawati dkk., 2025](#); [Putri dkk., 2025](#)). Oleh karena itu, penyusunan model penataan ulang daerah pemilihan DPRD Kota Sukabumi memiliki landasan konstitusional yang kuat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2025 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah juga berimplikasi bahwa penataan daerah pemilihan DPRD tidak lagi bergantung pada dinamika penyelenggaraan pemilu nasional. Kondisi tersebut membuka ruang bagi evaluasi yang lebih komprehensif terhadap karakteristik demografi dan kebutuhan keterwakilan politik di daerah. Dengan demikian, model penataan ulang daerah pemilihan DPRD Kota Sukabumi dapat disusun secara lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk pada setiap kecamatan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pengaturan daerah pemilihan nasional. Pendekatan tersebut sejalan dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perspektif teori representasi menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari banyaknya wakil rakyat yang terpilih, tetapi juga dari keseimbangan hubungan antara jumlah masyarakat dan wakil yang merepresentasikannya. Pitkin, menyatakan bahwa representasi harus mencerminkan hubungan substantif antara wakil dan pihak yang diwakili ([Pitkin, 1967](#)), sedangkan Dahl menempatkan persamaan kesempatan politik sebagai syarat utama demokrasi ([Dahl, 1971](#)). Model penataan ulang yang berbasis jumlah penduduk akan memperkuat kualitas hubungan representatif tersebut karena

setiap anggota DPRD akan mewakili jumlah penduduk yang relatif seimbang. Kondisi tersebut pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan legitimasi hasil pemilu serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD sebagaimana dikemukakan oleh (Maulida & Djuyandi, 2024).

Model penataan ulang juga harus mempertimbangkan efektivitas sistem pemilu proporsional terbuka yang menggunakan metode Sainte-Laguë dalam pembagian alokasi kursi. Madyan, Apriandari, dan Pambudi menjelaskan bahwa metode tersebut mampu menghasilkan distribusi alokasi kursi yang proporsional apabila konfigurasi daerah pemilihannya telah disusun secara tepat (Madyan dkk., 2024). Yakub dan Fathin menambahkan bahwa keadilan konversi suara sangat bergantung pada kualitas pembentukan daerah pemilihan sebelum proses penghitungan suara dilakukan (Yakub & Fathin, 2023). Prihatmoko dan Riyanto bahkan menegaskan bahwa penambahan jumlah kursi tidak akan menyelesaikan persoalan keterwakilan apabila distribusi penduduk tetap tidak proporsional. Oleh karena itu, penataan ulang daerah pemilihan perlu didahulukan sebelum dilakukan penyesuaian alokasi kursi (Prihatmoko & Riyanto, 2025).

Model yang dirumuskan dalam penelitian ini juga memberikan ruang bagi peningkatan kualitas keterwakilan berbagai kelompok masyarakat, termasuk keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pencalonan anggota legislatif. Niron dan Seda, Anwar, Udjiwati, dan Aslamiah, serta Rubbiyanti menunjukkan bahwa konfigurasi daerah pemilihan memengaruhi peluang keterpilihan calon anggota legislatif perempuan karena berkaitan dengan besaran daerah pemilihan dan tingkat kompetisi politik (Niron & Seda, 2020; Anwar dkk., 2025; Rubbiyanti dkk., 2026). Penataan ulang yang proporsional akan menciptakan arena kompetisi yang lebih seimbang bagi seluruh peserta pemilu tanpa mengurangi prinsip persamaan kesempatan politik. Model tersebut juga berpotensi memperkuat kualitas demokrasi lokal karena setiap kelompok masyarakat memperoleh peluang keterwakilan yang lebih adil.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa model penataan ulang daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Sukabumi yang ideal adalah model yang disusun berdasarkan perkembangan jumlah penduduk terkini, berpedoman pada tujuh prinsip penataan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, mempertahankan integritas wilayah administratif sepanjang tidak menimbulkan *malapportionment*, serta dilaksanakan secara independen oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2025. Model tersebut mencerminkan asas keadilan, asas persamaan, asas proporsionalitas, dan asas kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Dicey, Bingham, R. Otje Salman, Roscoe Pound, dan Dworkin. Implementasi model tersebut diharapkan mampu mewujudkan keterwakilan elektoral yang adil, proporsional, demokratis, dan konstitusional pada Pemilu DPRD Kota Sukabumi Tahun 2031, sekaligus menjadi model penataan daerah pemilihan yang dapat diterapkan pada daerah lain dengan karakteristik demografis yang serupa (Salman, 1987; Pound, 1957; Dicey, 1959; Bingham, 2010; Dworkin, 1986)

4. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan daerah pemilihan DPRD Kota

Sukabumi yang digunakan sejak Pemilu Tahun 2009 hingga Pemilu Tahun 2024 belum sepenuhnya memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara (*electoral equality/one person, one vote, one value*) apabila diukur berdasarkan perkembangan data kependudukan terkini. Konfigurasi tiga daerah pemilihan yang dipertahankan tanpa penyesuaian, sementara jumlah penduduk Kota Sukabumi telah mencapai 360.644 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,48% per tahun, mengakibatkan rasio antara jumlah penduduk dan alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan berpotensi mengalami ketidakseimbangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap kursi DPRD tidak lagi merepresentasikan jumlah penduduk yang relatif setara sehingga prinsip kesetaraan nilai suara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuh prinsip penataan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 belum sepenuhnya terwujud. Penelitian ini juga menemukan adanya potensi ketimpangan keterwakilan (*malapportionment*) yang bersumber dari perubahan distribusi penduduk yang tidak diikuti dengan evaluasi daerah pemilihan dan alokasi kursi selama empat periode pemilu. Tingkat deviasi keterwakilan tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk antardaerah yang tidak merata sehingga diperlukan penataan ulang untuk mengembalikan keseimbangan keterwakilan politik sesuai dengan asas proporsionalitas, keadilan elektoral, dan persamaan hak politik warga negara.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa model penataan ulang daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Sukabumi yang ideal untuk Pemilu Tahun 2031 harus disusun berdasarkan perkembangan data kependudukan terkini dengan tetap berpedoman pada tujuh prinsip penataan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, mempertahankan integritas wilayah administratif sepanjang tidak menimbulkan *malapportionment*, serta menyesuaikan distribusi alokasi kursi berdasarkan proporsi jumlah penduduk pada setiap daerah pemilihan. Model tersebut perlu dilaksanakan secara independen oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan kewenangannya pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 serta memperhatikan paradigma penyelenggaraan Pemilu Daerah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2025 yang memberikan ruang bagi evaluasi daerah pemilihan secara lebih komprehensif berdasarkan karakteristik lokal. Penerapan model tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem keterwakilan elektoral yang lebih adil, proporsional, demokratis, dan konstitusional melalui penerapan prinsip *one person, one vote, one value*, sekaligus meningkatkan legitimasi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang benar-benar mencerminkan komposisi penduduk Kota Sukabumi pada Pemilu Tahun 2031.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaynisa, A. (2018). Upaya Hukum Terhadap Disparitas Penetapan Jumlah Kursi Anggota DPRD Dikaitkan Dengan Data Jumlah Penduduk di Kota Surabaya. *Novum : Jurnal Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.2674/novum.v5i2.36047>
- Andiwinata, I. B. N. D. (2025). A Comparative Analysis of Electoral Systems, Parliamentary Proportionality, and Fragmentation in Indonesia and the European Union. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 5(2), 195. <https://doi.org/10.51825/sjp.v5i2.37868>

- Anwar, K., Udjiwati, L., & Aslamiah, W. (2025). Analisis Kebijakan Partai Politik Memenuhi Ketentuan 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(2), 306–323. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5256>
- Ardila, T., Syaifuddin, E., & Ubaidullah. (2024). Penataan Daerah Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 2(1). <https://doi.org/10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1447>
- Bingham, T. (2010). *The Rule of Law*. Penguin Books.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Macmillan.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Madyan, I., Apriandari, W., & Pambudi, A. (2024). Implementasi metode Sainte-Laguë dalam perhitungan kursi DPRD Kota Sukabumi. *Infotech journal*, 10(1), 90–95. <https://doi.org/10.31949/infotech.v10i1.8902>
- Maulida, D., & Djuyandi, Y. (2024). Tingkat Kepercayaan Politik Masyarakat Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi (Studi Kasus pada Penangkapan Dua Anggota Dewan Tahun 2023). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 3(1), 11–19. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i1.53681>
- Muhammad, R., Darmawati, D., & Assaggaf, S. N. (2023). Uji Publik dan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.53625/jpm.v2i1.4690>
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *Aristo*, 9(2), 203. <https://doi.org/10.24269/ars.v9i2.2158>
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Pound, R. (1957). *The Development of Constitutional Guarantees of Liberty*. ale University Press.
- Prihatmoko, J. J., & Riyanto, A. (2025). Efek Penambahan Kursi Terhadap Kinerja Sistem Pemilu DPRD Kabupaten Kendal Tahun 2024. *Spektrum*, 22(1), 162–177. <https://doi.org/10.31942/spektrum.v22i1.12407>
- Putri, N. P. N. A., Noak, P. A., & Erviantono, T. (2025). Implementasi Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 tentang Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Penyusunan Daerah Pemilihan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9). <https://doi.org/10.62281/vae56e87>
- Rahmawati, N., Rozi, A. F., & Saputra, H. F. A. (2025). Rekonstruksi Kewenangan KPU dalam Menentukan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR RI dan DPRD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XX/2022. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 25–38. <https://doi.org/10.47776/alwasath/k7f6ma11>

- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice: Original Edition*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674042605>
- Rizqy, V. S. A., & Wardani, S. B. E. (2026). Strategi Campaign Personalization Dalam Keberhasilan Pecah Telur PKB Pada Pemilu DPR-RI 2024 Di Daerah Pemilihan Jawa Barat. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(2), 398–305. <https://doi.org/10.62710/ssjabw47>
- Rubbiyanti, F. S., Shaleh, C., & Saptaji, A. (2026). Strategi Partai Gerindra dalam Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif 2024 di Dapil III Kabupaten Bogor. *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(4), 1772–1781. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i4.1332>
- Salman, R. O. (1987). *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Amrico.
- Sucipto, D., Sukmana, O., Wahyudi, W., & Moh. Nur, N. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024. *Jurnal Yustisiabel*, 8(2), 232–252. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i2.3516>
- Wasisto, A., & Rajab, A. (2023). Dampak Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Daerah Pemilihan. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(1), 1–19. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i1.3818>
- Yakub, S. L. P., & Fathin, S. L. (2023). Pengaruh Metode Sainte Lague Dalam Penentuan Alokasi Kursi di DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 4(2), 27–38. <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.424>
- Yasmin, M. I. (2023). Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bandung Menjelang Pemilu 2024. *UNES Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1452>